

Keluar Dari Perbedaan Pendapat Ulama (Khilaf) Adalah Sesuatu Yang Dianjurkan (Sunnah/Mustahab)

Syuaib Jailuddin, Achmad Musyahid, Andi Muhammad Akmal

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 05, 2025

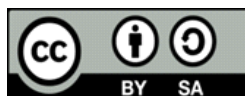
Revised June 26, 2025

Accepted June 30, 2025

Available online July 08, 2025

Kata Kunci:

Kaidah fikih, al-khurūj min al-khilāf, kehati-hatian, khilafiyah, fiqh Islam



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Makalah ini membahas kaidah fikih *al-khurūj min al-khilāf mustahabb* yang berarti "keluar dari perselisihan adalah sesuatu yang disukai". Kaidah ini merupakan prinsip penting dalam fiqh Islam yang bertujuan untuk menjaga kehati-hatian dan menghindari perbuatan yang berpotensi salah menurut sebagian pendapat ulama. Dalam konteks khilafiyah, kaidah ini menganjurkan umat Islam untuk memilih pendapat yang dapat mencakup semua pandangan agar ibadah dan amalnya terhindar dari kekurangan atau ketidaksesuaian. Pembahasan dalam makalah ini mencakup pengertian bahasa dan istilah kaidah, sumber-sumber syar'i dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta contoh-contoh aplikatif dalam berbagai bidang fiqh seperti wudhu, shalat berjamaah, dan shalat Jumat yang bertepatan dengan hari raya. Melalui pendekatan normatif dan deskriptif, makalah ini menekankan pentingnya sikap bijak dan toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat serta pentingnya mengedepankan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan terhadap keabsahan ibadah. Dengan demikian, kaidah ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis tinggi dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

1. PENDAHULUAN

Dalam khazanah fiqh Islam, perbedaan pendapat di antara para ulama merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perbedaan ini lahir dari beragam metode istinbath hukum, latar belakang pemahaman, serta kondisi sosial yang melingkupi para ulama. Meskipun demikian, Islam tidak membiarkan umatnya terombang-ambing dalam kebingungan akibat perbedaan ini. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan oleh para ulama adalah dengan merumuskan kaidah-kaidah fiqhiyah yang dapat menjadi pedoman dalam bersikap terhadap khilaf (perbedaan), salah satunya adalah kaidah *al-khurūj min al-khilāf mustahabb*, yang berarti "keluar dari perselisihan adalah sesuatu yang disukai."

Kaidah ini muncul sebagai upaya untuk menjaga kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam beragama, dengan menganjurkan umat Islam agar memilih pendapat yang paling selamat ketika menghadapi perselisihan hukum. Prinsip ini tidak hanya menunjukkan keluasan rahmat dalam syariat Islam, tetapi juga menggambarkan pentingnya sikap toleran dan bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan. Dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta praktik para sahabat menunjukkan bahwa sikap menjauh dari perkara yang samar (*syubhat*) dan mendekat pada yang lebih pasti merupakan bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjaga agama dan martabat diri.

Melalui makalah ini, penulis akan membahas secara mendalam tentang pengertian kaidah *al-khurūj min al-khilāf mustahabb*, sumber-sumber syar'i yang mendasarinya, serta penerapannya dalam berbagai permasalahan fiqh. Harapannya, kajian ini tidak hanya memperluas wawasan keilmuan, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam menjalani kehidupan beragama yang harmonis di tengah keberagaman pendapat.

2. PEMBAHASAN

Pengertian kaidah *al-khurūj min al-khilāf mustahabb*

Secara bahasa, kaedah *al-khurūj min al-khilāf* terdiri dari dua kata, yaitu *al-khuruj* dan *al-khilaf*. Kata *al-Khuruj* bermakna keluar, lawan dari kata masuk. Sedangkan *al-khilaf* bermakna jalan yang ditempuh oleh seseorang berbeda dengan yang lainnya. *Khilaf* dapat mengambil bentuk *khilaf tanawwu'* adalah perbedaan-perbedaan yang tidak saling mengingkari. Sebagai contoh dalam buang hajat menghadap kiblat. Sebagian ulama melarangnya secara mutlak, sebagian lagi membedakan ketika dalam kondisi tertutup (di toilet) dengan kondisi di lapangan luas. Pendapat-

*Corresponding author

E-mail addresses: syuaibjailuddin989@gmail.com

pendapat ini keduanya punya dalil. Sementara khilaf tadhaddu adalah perbedaan yang tidak bersumber dari dalil- dalil¹.

Kaidah fiqih ini berbunyi: الخروج من الخلاف مستحب, dalam latinnya ditulis: Al-Khurūj Min al-Khilāf Mustahab. Kaidah fiqih ini terdiri dari empat kosa kata Kosa kata yang pertama adalah lafal Al-Khurūju, bermakna keluar, dari kata خرج – خروج. Dalam kitab Lisān al ‘Arab disebutkan bahwa kata خروج adalah lawan kata dari kata دخول. Kata al-Khurūju adalah kebalikan dari al-dukhl .atau masuk Kosa kata yang kedua adalah Min, yang merupakan huruf jar, min di sini berarti .dari Sedangkan kosa kata yang ketiga adalah lafal al-Khilāf, dari akar kata خلف, al-Khilāf secara bahasa adalah berbeda. Dikatakan تخالفالأمران maksudnya yaitu dua hal yang berbeda, dan kedua hal tersebut tidak sama. Sedangkan yang dimaksud di sini berarti perbedaan hukum dalam memandang sebuah masalah fiqih. Adapun kosa kata yang terakhir adalah lafal Mustahab, dari kata fi’il يستحب – استحَب yang berasal dari akar حب. Sementara kata الحَب adalah kebalikan dari البغض. Kata Mustahab terkadang mempunyai sinonim sunnah dan mandūb yang berarti bahwa ,sesuatu jika dikerjakan maka akan mendapat pahala, jika tidak maka tidak ada dosa. Sedangkan, kata Mustahab dalam kaidah ini berarti disukai. Sehingga secara keseluruhan dan secara teks kaidah fiqih ini berarti “Keluar dari perselisihan adalah sesuatu yang disukai”².

Kaidah ini memberikan isyarat bahwa terkadang terdapat perselisihan dalam masalah masalah yang terkait dengan hukum, adakalanya dalam sebuah masalah fiqih, madzhab syafi’iy mengatakan wajib, namun madzhab selainnya mengatakan tidak. Sehingga di sini terjadi perselisihan, yang terkenal dengan istilah al-Khilāf al-Fiqhiy. Dalam menyikapi perbedaan ini, kaidah ini menganjurkan sebuah sikap. Sikap yang ditunjukkan oleh kaidah ini adalah untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang masih dalam wilayah khilafiyah dengan cara keluar dari perbedaan yang ada. Jika wilayah khilaf itu tentang keharaman sesuatu, maka meninggalkan dan tidak melakukan sesuatu itu lebih disukai, karena sesuatu itu beradadalam wilayah khilaf tentang keharamannya.

Kaidah *al-khuruj min al-khilaf* yang berarti "keluar dari perselisihan adalah sesuatu yang disukai (mustahab)" merupakan prinsip dalam fikih Islam yang menganjurkan seorang Muslim untuk menghindari perbedaan pendapat (khilafiyah) dalam hukum, dengan memilih pendapat yang paling aman dan tidak menimbulkan perselisihan. Kaidah ini muncul dari realitas adanya khilaf di kalangan ulama, baik khilaf tanawwu’ (perbedaan yang dibenarkan) maupun khilaf tadhaddu (perbedaan yang kontradiktif). Dalam menghadapi khilaf fiqhiyah, sikap yang ditunjukkan oleh kaidah ini adalah lebih mengutamakan kehati-hatian, yakni dengan meninggalkan sesuatu yang diperselisihkan keharamannya demi menjaga keharmonisan dan menghindari kemungkinan jatuh pada yang dilarang. Maka, kaidah ini sangat penting dalam membentuk sikap toleransi, kehati-hatian, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman pandangan ulama.

Sumber Pengambilan kaidah

Kaedah *al-khuruj min al-khilaf* dirumuskan berdasarkan dalil-dalil syar’i. Dalil syar’i yang digunakan ulama dalam merumuskan kaedah ini berdasarkan:

a. Dalil Al-Qur’an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ³

Terjemahannya:

“wahai orang-orang yang beriman jauhilah prasangka-prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah (menyebabkan) dosa”. (al hujarat 11)

Secara tersirat dalam ayat diatas Allah swt. Menginformasikan manusia untuk bertindak ekstra hati-hati, dengan senantiasa menjauhi perbuatan yang nyata-nyat positif (tidak berdosa) demi mengantisipasi kemungkinan berbuat dosa. Sikap hati-hati ini coba ditawarkan demi kebaikan manusia, dari pada harus berspekulasi melakukan perbuatan yang ada kemungkinan

¹Maizuddin M Nur, “MEMAHAMI KAEDAH AL-KHURUJ MIN AL-KHILAF”, *TAHQIQA*, vol. 7, no. 1 (2013).

²Lathifah Munawaroh, “PENGUNAAN KAIDAH FIQHIYAH ‘AL-KHURUJ MIN AL-KHILAF MUSTAHAB’ TERKAIT BAB IBADAH DALAM KITAB I’ANAT AL THALIBIN,” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, vol. 14 no. 1, hal. 12 (2017).

³Departemen RI, Al-Qur’an dan terjemahan, (Jakarta: Halim, 2009), hal. 282

salah (dosa). Metode yang diujikan para ulama adalah kehati-hatian (ihtiyath) dengan mengandaikan sesuatu yang kenyataannya tidak ada seperti sesuatu yang betul-betul wujud. Seperti halnya berprasangka yang bisa menimbulkan dosa harus dihindari agar betul-betul bisa dihindari, karena prasangka potensial menimbulkan dosa.

b. Hadis al-Nu'man ibn Basyir:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ (رواه البخاري)⁴

Artinya:

Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sedangkan apa yang di antara keduanya adalah syubhat, tidak banyak orang mengetahuinya. Siapa yang menjauhi syubhat maka ia telah memelihara agamanya dan kehormatan dirinya. Siapa yang terjebak dalam perbuatan syubhat maka ia seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan maka dikawatirkan ia akan terjatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki daerah larangan. Adapun daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkannya di dunia ini. Ketahuilah bahwa di dalam diri seseorang ada segumpal daging, bila ia baik maka baiklah seluruhnya, bila ia rusak rusaklah seluruhnya. Segumpal daging itu adalah hati (HR Bukhari).

c. Hadis Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عُثْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْهُ إِلَيَّ شَبَّهَهُ , وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَ عَلِيٍّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ - إِلَى شَبَّهَهُ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنَهُمَا بَغْتَةً فَقَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْفِرَاشِ الْحَجَرُ - r يعني أمته - فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْني الرجم - وَاجْتَنَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَ سَوْدَةَ قَطُّ . رواه البخاري⁵

Artinya:

Aisyah berkata: Sa'ad bin Abi Waqqosh pernah bersengketa dengan Abd bin Zam'ah tentang budak laki-laki. Sa'ad mengatakan: "wahai Rasulullah! Ini adalah putra dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqosh, ia telah mengamanatkan kepadaku bahwa itu anaknya, lihatlah kemiripannya!" Sedang Abd bin Zam'ah mengatakan: "wahai Rosululloh! Ini adalah saudaraku, ia dilahirkan dari ibunya di atas ranjang bapakku". Kemudian Rosululloh -*shallallohu alaihi wasallam*- melihat kemiripannya, dan ternyata ia sangat mirip dengan Utbah. Beliau kemudian bersabda: "wahai Abd! dia adalah milikmu, (karena nasab) anak itu ikut pemilik ranjang, dan merugikan orang yang berzina! (sedang kamu) wahai Saudah binti Zam'ah, berhijablah darinya!" Aisyah mengatakan: "setelah kejadian itu, anak tersebut tidak pernah melihat Saudah sama sekali"

Petunjuk yang dapat dipahami dari hadis ini adalah bahwa Nabi memelihara dua hukum sekaligus, yakni ranjang dan kemiripan. Nabi mempertimbangkan ranjang karena pada dasarnya anak itu adalah pemilik ranjang (suami). Sedangkan mempertahankan kemiripan dengan penyurush Saudah binti Zam'ah berhijab darinya anaknya yang mirip dengan bapaknya⁶.

d. Dan dari Hasan ibn Ali

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَئِينَةٌ وَإِنَّ الْكُذْبَ رِيْبَةٌ. رواه الترمذی⁷

Artinya:

⁴Al-Bukhari al-Ja'fi, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Dar Ibn Katsir al-Yamamah, Beirut, 1987), Juz I, hal. 28

⁵Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VI, hal. 2484

⁶Media Share, Memahami Kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahabb, website Resmi Ri, <https://maizuddin.wordpress.com/2014/06/14/artikel-1/>, diakses pada 29 Mei 2025

⁷Al-Tirmidzi al-Sulami, Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Dar Ihya al-Turats al-Arabi, Beirut,), Juz IV, hal. 668

Aku menghafal dari Rasulullah saw: Tinggallah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya kebenaran akan menghasilkan ketenangan, sedangkan dusta akan menghasilkan keraguan. HR. Tirmidzi.

Kaidah *al-khuru' min al-khilaf mustahab* (keluar dari perselisihan adalah sesuatu yang disukai) disusun berdasarkan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan pentingnya sikap kehati-hatian dalam menghadapi perbedaan pendapat hukum (khilafiyah). Dalil dari Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Hujurat ayat 12, mengajarkan untuk menjauhi prasangka demi menghindari dosa, yang secara tersirat menunjukkan sikap berhati-hati terhadap hal yang meragukan. Hadis al-Nu'man bin Basyir menegaskan bahwa siapa yang menjauhi perkara syubhat berarti telah menjaga agamanya, selaras dengan kaidah ini. Hadis Aisyah tentang sengketa nasab menunjukkan bagaimana Rasulullah saw. memutuskan hukum dengan menggabungkan ketentuan yang pasti (anak milik pemilik ranjang) dan pertimbangan kemiripan, lalu memerintahkan hijab sebagai langkah kehati-hatian. Hadis dari Hasan bin Ali juga memperkuat kaidah ini, dengan anjuran untuk meninggalkan hal yang meragukan dan memilih yang lebih menenangkan hati. Dengan demikian, sumber-sumber ini secara keseluruhan mendasari pentingnya menghindari wilayah khilaf dan memilih jalan yang lebih aman sebagai bentuk perlindungan terhadap agama dan diri dari kesalahan serta potensi dosa.

Penerapan Kaidah

Kaedah *al-khuru' min al-khilaf*, oleh sebagian penulis dinyatakan sebagai kaedah khusus, yaitu kaedah-kaedah yang berlaku hanya dalam cabang-cabang fiqh tertentu yang dalam hal ini adalah *siyasah*. Meskipun demikian, dalam prakteknya terlihat bahwa kaedah ini juga diterapkan dalam hampir semua bidang fiqh di mana terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menarik kesimpulan istinbath hukum. Oleh karena itu, kaedah ini tidak dapat dinyatakan secara ketat sebagai kaedah khusus bidang *siyasah* saja⁸.

Dalam kasus-kasus perbedaan pendapat di mana bersifat keberagaman, maka penerapan kaidah serta merta dapat diterapkan dengan mudah. Sebagai contoh disunnahkan membasuh seluruh rambut kepadala saat berwudhu' agar terhindar dari perbedaan pendapat dengan mazhab Malik dan Hanafi yang mewajibkan tidak hanya sebagian dari rambut kepala, tetapi separo atau keseluruhan⁹. Demikian pula mereka memakruhkan shalat sendirian di belakang saf sebagai tindakan menghindari perbedaan pendapat dengan mereka yang menyatakan batalnya shalat demikian¹⁰.

Kaidah *al-khuru' min al-khilaf* oleh sebagian penulis dikategorikan sebagai kaidah khusus yang berlaku dalam cabang fiqh tertentu, khususnya bidang *siyasah* (politik dan pemerintahan Islam). Namun, dalam praktiknya, kaidah ini tidak terbatas pada satu bidang saja, melainkan diterapkan secara luas dalam hampir seluruh aspek fiqh, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam proses istinbath hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah tersebut bersifat fleksibel dan tidak bisa dibatasi hanya pada konteks *siyasah*. Dalam kasus perbedaan yang bersifat toleran dan tidak saling menafikan, kaidah ini sangat berguna untuk menghindari potensi kekeliruan atau keluar dari keraguan. Sebagai contoh, dalam wudhu disunnahkan untuk membasuh seluruh kepala guna menghindari perbedaan pendapat dari mazhab Malikiyah dan Hanafiyah yang mewajibkan setengah atau seluruh kepala, bukan hanya sebagian. Begitu pula dalam shalat, seseorang yang menghindari shalat sendirian di belakang saf melakukannya demi menghindari pendapat yang menyatakan bahwa shalat tersebut batal. Ini membuktikan bahwa kaidah *al-khuru' min al-khilaf* bersifat universal dan aplikatif dalam berbagai situasi fiqhiyah, sebagai bentuk kehati-hatian dan sikap moderat dalam beragama.

Contoh Kaidah

Contoh kongkrit dari kaidah ini tentang fenomena shalat Ied jatuh hari Jumaat, apakah wajib solat jumat ketika ia sudah melakukan solat Ied?, Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat Jum'at yang jatuh bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha.

⁸Maizuddin M Nur, "MEMAHAMI KAEDEH AL-KHURUJ MIN AL-KHILAF", *TAHQIQA*, vol. 7, no. 1 (2013).

⁹Cahaya kehidupan, KAIDAH FIQH, , website Resmi Ri, <https://elmisbah.wordpress.com/kaidah-fiqh>, diakses pada 29 Mei 2025

¹⁰Al-Suyuthi, Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H), hal. 137

Dalam kitab *Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Al A`immah* karya Imam Ad-Dimasyqi, disebutkan bahwa :

Menurut pendapat Syafi'i tetap wajib. ini dikarenakan ayat yang memerintahnya dan hadis yang menunjukkan wajibnya adalah bersifat umum. pendapat Imam Asy Syafi'i, bahwa shalat Jumat tidak gugur dari penduduk kampung yang mengerjakan shalat Jumat. Adapun bagi orang yang datang dari kampung lain, gugur Jumatnya. Demikian menurut pendapat Imam Asy Syafi'i yang shahih. Maka jika mereka telah shalat hari raya, boleh bagi mereka terus pulang, tanpa mengikuti shalat Jumat¹¹. Ini juga merupakan pendapat Maliki dan Hanafi.

Sedangkan menurut Hanbali, ketika sudah melakukan solat Ied, maka tidak wajib melakukan solat Jumat bagi makmum. Pada kaidah fiqh yang masyhur "الخروج من الخلاف مستحب" yaitu keluar dari perkhilafan adalah sunnat. dengan pegangan pada kaidah ini, maka mereka dari golongan Hanabilah atau yang sama dengannya akan berkata, disunatkan solat Jumat, karena keluar dari perkhilafan bagi orang yang mewajibkannya. ini sama seperti yang dilakukan dalam mazhab yang lain terutama Syafi'i. dalam kitab fath al-Muin misalnya, disunatkan membasuh seluruh kepala sebagai keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya. ini dikarenakan mazhab Hanafi misalnya mewajibkan membasuh seluruh kepala. sedangkan mazhab Syafi'i hanya sebagian kepala¹².

3. SIMPULAN DAN SARAN

Kaidah *al-khurūj min al-khilāf mustahabb*, yang berarti "keluar dari perselisihan adalah sesuatu yang disukai," merupakan salah satu prinsip penting dalam fiqh Islam untuk menjaga kehati-hatian dan keharmonisan dalam beragama. Kaidah ini menekankan anjuran untuk menghindari perbedaan pendapat (khilaf) dalam masalah-masalah hukum fiqh dengan cara memilih pendapat yang dapat mencakup seluruh pandangan ulama, agar terhindar dari perbuatan yang mungkin tergolong haram atau tidak sah menurut sebagian mazhab. Dasar dari kaidah ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta praktik para sahabat, yang semuanya menunjukkan sikap kehati-hatian dan usaha menjauhi perkara yang samar (syubhat). Penerapannya dapat ditemukan di berbagai cabang fiqh, seperti dalam masalah wudhu, shalat berjamaah, dan shalat Jumat yang bertepatan dengan hari raya. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi sebagai panduan praktis dalam menjaga diri dari perselisihan hukum serta menjaga integritas ibadah, tanpa harus merendahkan perbedaan pendapat yang valid di antara para ulama.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari al-Ja'fi, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah, al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar, (Dar Ibn Katsir al-Yamamah, Beirut, 1987), Juz I, hal. 28
- Al-Suyuthi, Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, al-Asybah wa al-Nazhair, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H)
- Al-Tirmidzi al-Sulami, Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa, al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi, (Dar Ihya al-Turats al-Arabi, Beirut,), Juz IV
- Cahaya kehidupan, KAIDAH FIQH, website Resmi Ri, <https://elmisbah.wordpress.com/kaidah-fiqh>, Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta: Halim, 2009)
- Lathifah Munawaroh, (2017), "Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah 'Al-Khurūj Min Al-Khilāf Mustahab' Terkait Bab Ibadah Dalam Kitab I'ānat Al Thālibīn," Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, vol. 14 no. 1, hal. 12.
- Maizuddin M Nur, (2013), "Memahami Kaedah Al-Khuruj Min Al-Khilaf", Tahqiq, vol. 7, no. 1.
- Media Share, Memahami Kaidah al-khurūj min al-khilāf mustahabb, website Resmi Ri, <https://maizuddin.wordpress.com/2014/06/14/artikel-1/>,
- Suriyanti Nasution, Kaidah ("الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ") "Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi", website Resmi Ri, <https://suriyantinasionumy.wordpress.com/tugas-kuliah-2/qowaid-fiqhiyah>

¹¹KH. M. Shiddiq Al Jawi, Hukum Sholat Jum'at Bersamaan Hari Raya (Idul Fidri dan Idul Adha), fissilmi-kaffah.com, https://www.fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/348, di akses pada 7 Juli 2025.

¹²Suriyanti Nasution, Kaidah ("الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ") "Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi", website Resmi Ri, <https://suriyantinasionumy.wordpress.com/tugas-kuliah-2/qowaid-fiqhiyah>, diakses pada 29 Mei 2025.